



**PENETAPAN**

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Palas, 28 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Palas, 28 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**

**PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir Polman, 28 September 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kalimantan Utara sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon dengan alamat elektronik [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](#) ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di



Halaman 1 dari 18  
penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor  
5/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari :

Nama : ANAK Pemohon I dan Pemohon IIbinti PEMOHON I;

NIK. : xxxxxxxxxxxxxxxxx1;

Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Palas, 23 Juni 2007;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTP;

Pekerjaan : Belum bekerja;

Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkehendak menikahkan anak  
tersebut pada angka 1 (satu) dengan dengan adik kandung Pemohon III :

Nama : ADIK Pemohon III;

NIK. : xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Tempat/Tgl. Lahir : Paropo, 08 Mei 2005;

Agama : Islam;

Pendidikan : Tidak Sekolah;

Pekerjaan : Karyawan Perusahaan Sawit;

Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa Pemohon III bertindak sebagai wali kepada calon Pengantin Pria  
yang bernama ADIK Pemohon III yang merupakan adik kandungnya sendiri  
dikarenakan ibu kandung sedang menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia  
dan ayah kandung sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik  
Indonesia, namun ibu kandung telah mengetahui rencana pernikahan tersebut;

4. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk  
melaksanakan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang  
 bernama ANAK Pemohon I dan Pemohon IIbinti PEMOHON I dengan adik  
kandung Pemohon III bernama ADIK Pemohon III kepada Kepala Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, namun ditolak berdasarkan Surat  
Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh  
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut dengan alasan anak  
kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK Pemohon I dan



Halaman 2 dari 18  
penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IIbinti PEMOHON I serta adik kandung Pemohon III yang bernama ADIK Pemohon III belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

5. Bahwa adik kandung Pemohon III bernama ADIK Pemohon III memiliki penghasilan perbulan lebih kurang Rp. 7.000.000;

6. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK Pemohon I dan Pemohon IIbinti PEMOHON I dengan adik kandung Pemohon III bernama ADIK Pemohon III sangat mendesak karena keduanya telah lama saling mengenal dan hubungan keduanya sangat erat serta anak para Pemohon telah hamil 22 Minggu akibat hubungan badan dengan calon pengganti pria, sehingga Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan lagi hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama dan hukum apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK Pemohon I dan Pemohon IIbinti PEMOHON I dan adik kandung Pemohon III yang bernama ADIK Pemohon III telah siap secara fisik maupun mental untuk menikah dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami dan istri;

8. Bahwa tidak ada halangan atau larangan menurut agama Islam anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK Pemohon I dan Pemohon IIbinti PEMOHON I akan menikah dengan adik kandung Pemohon III yang bernama ADIK Pemohon III;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang bernama ANAK Pemohon I dan Pemohon IIbinti PEMOHON I dan adik kandung Pemohon III (PEMOHON III binti Ayah Pemohon III) yang bernama ADIK Pemohon III;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan;



Halaman 3 dari 18  
penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan, Para Pemohon menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, serta adik Pemohon III;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, serta adik Pemohon III mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah meminta keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK Pemohon I dan Pemohon II binti PEMOHON I akan menikah dengan adik Pemohon III yang bernama ADIK Pemohon III;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merestui keinginan anak Para Pemohon tersebut untuk segera menikah karena hubungan anak Para Pemohon tersebut sudah sangat dekat hingga saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mau sekolah lagi kemudian pergi ke Berau tanpa izin untuk bekerja selama beberapa bulan, baru kembali pulang dalam keadaan hamil akibat hubungannya dengan adik Pemohon III;
- Bahwa adik Pemohon III sudah bekerja di perusahaan sawit di Berau;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memaksa anaknya untuk segera menikah melainkan keinginan anak;
- Bahwa tidak ada hubungan darah ataupun kerabat lain antara anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan terus membimbing rumah tangga anak tersebut;



Halaman 4 dari 18  
penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon III yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon III menggantikan orang tua untuk mengajukan perkara ini, karena ayah sudah meninggal dunia sedangkan ibu bekerja di Malaysia yang mana merestui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon III adalah kakak dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini melainkan kemauan anak Pemohon I dan Pemohon II serta adik Pemohon III yang sudah berhubungan dekat bahkan akibat hubungan tersebut saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;
- Bahwa adik Pemohon III sudah bekerja di perusahaan sawit;
- Bahwa tidak ada hubungan darah ataupun kerabat lain antara anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon III akan terus membimbing rumah tangga anak tersebut;

Bahwa tanpa menggunakan atribut persidangan dan tanpa dihadiri Para Pemohon, Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan tanpa paksaan ingin dan sudah siap menikah dengan adik Pemohon III yang bernama ADIK Pemohon III;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berpacaran dengan adik Pemohon III, pernah melakukan hubungan badan hingga anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mau sekolah lagi;
- Bahwa tidak ada yang memaksa untuk segera menikah;

Bahwa masih tanpa menggunakan atribut persidangan dan tanpa dihadiri Para Pemohon, Hakim telah mendengarkan keterangan adik Pemohon III pada pokoknya sebagai berikut:



Halaman 5 dari 18  
penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Pemohon III ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK Pemohon I dan Pemohon II binti PEMOHON I;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berpacaran dengan adik Pemohon III tersebut dan sudah pernah melakukan hubungan badan hingga anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini hamil;
- Bahwa ayah dari adik Pemohon III telah meninggal dunia sedangkan ibunya bekerja di Malaysia namun merestui rencana pernikahan ini;
- Bahwa tidak ada yang memaksa untuk segera menikah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK .xxxxxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK. xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 27bNovember 2015. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama PEMOHON I, tanggal 23vJuni 2023 yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Putri Diana, tanggal 24 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK Pemohon I dan Pemohon IINomor xxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah



Halaman 6 dari 18  
penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.TSe





Pertama Negeri 1 Tanjung Palas, tanggal 27 Juni 2022. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III NIK .xxxxxxxxxxxtertanggal 7 Desember 2021 . Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABupate BULungan, tanggal 6 November 2023. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Ayah Pemohon III tanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Bejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama ADIK Pemohon IIItanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ADIK Pemohon IIINIK .xxxxxxxxxxxtertanggal 23 November 2023. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama Lukman, tanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.11;



Halaman 7 dari 18  
penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.TSe



12. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor xxxxxxxxxx tanggal 14 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Bidan. PUSKESMAS Tanjung Palas. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Kemudian diberi tanda P.12;

13. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Kemudian diberi tanda P.13;

14. Asli Surat Keterangan Konseling dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 2 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Juli 2023 Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Kemudian diberi tanda P.14;

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon II sehingga mengetahui maksud Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan adik Pemohon III namun keduanya masing-masing belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dalam keadaan hamil disebabkan hubungannya dengan adik pemohon III;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi dan adik Pemohon III sudah bekerja;
- Bahwa meskipun usianya masih belum cukup, namun dalam kesehariannya anak Pemohon I dan Pemohon II serta adik Pemohon III cukup baik dan dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;
- Bahwa tidak ada hubungan darah ataupun keluarga antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan adik Pemohon III;



Halaman 8 dari 18  
penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.TSe





2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon II sehingga mengetahui maksud Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan adik Pemohon III namun keduanya masing-masing belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dalam keadaan hamil disebabkan hubungannya dengan adik pemohon III;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi dan adik Pemohon III sudah bekerja;
- Bahwa meskipun usianya masih belum cukup, namun dalam kesehariannya anak Pemohon I dan Pemohon II cukup baik dan dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;
- Bahwa tidak ada hubungan darah ataupun keluarga antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan adik Pemohon III;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;



Halaman 9 dari 18  
penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK Pemohon I dan Pemohon II binti PEMOHON I untuk menikah dengan adik Pemohon III yang bernama ADIK Pemohon III, karena belum berusia 19 tahun dan pernikahannya sudah didaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, namun ditolak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dimintakan dispensasi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, serta adik Pemohon III tentang resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti pendidikan anak yang tidak maksimal, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut, para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, serta adik Pemohon III sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan menyatakan merestui keinginan anaknya yang bernama ANAK Pemohon I dan Pemohon II binti PEMOHON I untuk menikahi adik Pemohon III yang bernama ADIK Pemohon III karena hubungan mereka sudah sangat dekat hingga anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini hamil, anak Pemohon I dan Pemohon II sempat pergi dan tinggal di Berau tanpa izin hingga pulang dalam keadaan



Halaman 10 dari 18  
penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II akan terus membimbing rumah tangga anaknya kelak. Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mau sekolah lagi sedangkan calon suaminya yaitu adik Pemohon III sudah bekerja, tidak ada yang memaksanya untuk segera menikah serta tidak ada hubungan darah maupun kerabat lainnya antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan adik Pemohon III;

Menimbang, bahwa Pemohon III dalam persidangan menyatakan menggantikan orang tuanya dalam perkara ini karena ayah sudah meninggal dunia sedangkan ibu bekerja di Malaysia namun mengetahui dan merestui rencana pernikahan anaknya yang bernama ADIK Pemohon III Dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK Pemohon I dan Pemohon II binti PEMOHON I, anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil akibat hubungannya dengan adik Pemohon III, tidak ada yang memaksa mereka untuk segera menikah dan Pemohon III akan membimbing rumah tangga adiknya kelak serta tidak ada halangan antara anak Para Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan memberikan keterangan tanpa paksaan sudah siap menikah dengan adik Pemohon III yang bernama ADIK Pemohon III karena hubungan mereka sudah sangat dekat bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan hingga saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II hamil, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah sedangkan adik Pemohon III sudah bekerja;

Menimbang, bahwa adik Pemohon III dalam persidangan memberikan keterangan ingin menikahi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK Pemohon I dan Pemohon II binti PEMOHON I karena hubungan mereka sudah sangat dekat bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan hingga saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II hamil, ayahnya sudah meninggal dunia sedangkan ibunya bekerja di Malaysia namun sudah merestui rencana pernikahan ini, tidak ada yang memaksanya untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 serta 2 (dua) orang saksi;



Halaman 11 dari 18  
penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa asli bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.1, P.2, P.6 dan P.10 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten. Asli bukti P.3, P.4, P.7, P.8, P.9 dan P.11 dikeluarkan oleh Kepala Dinas/Kantor Kependudukan dan/Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten. Asli bukti P.5 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah. Bukti P.12 dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas, bukti P.13 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan bukti P.14 dikeluarkan oleh Kabid Kesmas Dinas Kesehatan. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, P.6 dan P.7 menerangkan identitas para Pemohon maka terbukti para Pemohon merupakan warga Kabupaten Bulungan. Oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 menerangkan identitas ANAK Pemohon I dan Pemohon II adalah anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II yang lahir pada tanggal 23 Juni 2007. Bukti P.9, P.10 dan P.11 menerangkan identitas ADIK Pemohon III adalah anak dari Ayah Pemohon III dan Harni yang lahir pada tanggal 8 Mei 2005. Oleh karenanya terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi bernama ANAK Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, selain itu terbukti pula bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan serta adik Pemohon III saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 menerangkan Pemohon III anak dari Ayah Pemohon III dan Herni serta bukti P.8 menerangkan kematian Ayah Pemohon III,



Halaman 12 dari 18  
penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti Pemohon III adalah saudara kandung dari anak yang dimintakan dispensasi bernama ADIK Pemohon III serta terbukti ayah Pemohon III yang merupakan ayah dari ADIK Pemohon III telah meninggal duni, maka Pemohon III mengajukan permohonan ini sebagai ganti dari orangtuanya yangmana berdasarkan keterangan Pemohon III dan adiknya, bahwa ibunya berada di Malaysia sehingga berhalangan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menerangkan pendidikan yang ditempuh oleh ANAK Pemohon I dan Pemohon II *in casu* anak Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan penddikan di tingkat menengah pertama pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.12 menerangkan ANAK Pemohon I dan Pemohon II *in casu* anak Pemohon I dan Pemohon pada tanggal 14 Desember 2023 dalam keadaan hamil 21-22 (duapuluh satu-dua puluh dua) minggu, maka terbukti pada saat perkara ini disidangkan, anak Pemohon I dan Pemohon dalam keadaan hamil setidaknya dengan usia kehamilan 25 (dua puluh lima) minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.13 menerangkan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama, maka terbukti pernikahan anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum adanya syarat berupa dispensasi nikah di bawah umur dari Pengadilan Agama untuk calon pengganti pria (adik Pemohon III) dan calon pengantin perempuan (anak Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, bahwa bukti P.14 menerangkan konseling yang telah diikuti oleh Anak Pemohon I dan Pemohon II serta adik Pemohon III, maka terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II dengan adik Pemohon III telah mengikuti Konselisng dan Edukasi Terkait Kesehatan Reproduksi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karena dalam



Halaman 13 dari 18  
penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya Para Pemohon telah melampirkan dokumen-dokumen berupa alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon masing-masing bernama seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon yang masih kurang umur, keadaan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi sedangkan calon suaminya yaitu adik Pemohon III sudah bekerja, tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah, tidak ada hubungan darah maupun kerabat lainnya antara anak Para Pemohon, serta anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun masih di belum cukup usianya namun sudah cukup dewasa. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi memiliki hubungan kerabat dengan Para Pemohon. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK Pemohon I dan Pemohon II binti PEMOHON I yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
2. Bahwa Pemohon III adalah kakak kandung dari ADIK Pemohon III yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa ayah Pemohon III sudah meninggal dunia;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III sama-sama sudah tidak sekolah, yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertama pada tahun 2022 dan adik Pemohon III telah bekerja;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dekat hingga menyebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini hamil;
6. Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah;



Halaman 14 dari 18  
penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak ada hubungan darah ataupun hubungan keluarga lainnya antara anak Para Pemohon;
8. Bahwa anak Para Pemohon telah mengikuti konseli mengenai kesehatan reproduksi oleh Dinas Kesehatan;
9. Bahwa pernikahan anak yang dimintakan dispensasi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II hamil akibat hubungannya dengan adik Pemohon III meskipun mereka masih di bawah umur, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi sedangkan adik Pemohon III sudah bekerja, serta tidak ada hubungan saudara atau kerabat antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan adik Pemohon III;

Menimbang, bahwa meskipun masih dibawah batas usia pernikahan, namun telah menjalin hubungan sedemikian eratnya layaknya suami dan isteri adalah indikasi jika anak Pemohon I dan Pemohon II dengan adik Pemohon III tidak mampu lagi untuk menahan hawa nafsunya, dan jika dibiarkan maka akan mendatangkan kerusakan bagi keduanya yaitu dengan melakukan perbuatan layaknya suami dan isteri tanpa hubungan pernikahan;

Menimbang, bahwa apabila anak Pemohon I dan Pemohon II dengan adik Pemohon III tidak segera dinikahkan maka akan mendatangkan kemadhorotan bagi keduanya, terutama bagi anak yang sedang dikandung anak Pemohon III, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II dengan adik Pemohon III belum cukup usia untuk menikah, namun adik Pemohon III telah bekerja dan berani bertanggung jawab atas perbuatannya, serta Para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab serta ikut membimbing;



Halaman 15 dari 18  
penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ  
فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ,  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).

Menimbang, bahwa rencana perkawinan ini tidak ada unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana dalam Qur'an Surat Ar-rum ayat 21:

**وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ تَفَكَّرُونَ**

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan adik Pemohon III tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu adanya alasan mendesak yaitu kehamilan anak Pemohon I dan Pemohon II akibat hubungan badan dengan adik Pemohon III, oleh karenanya permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK Pemohon I dan Pemohon IIbinti PEMOHON Iserta adik Pemohon III yang bernama ADIK Pemohon III untuk menikah;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. M Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,



Halaman 17 dari 18  
penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.TSe



Drs. M Nasir

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp155.000,00</b>
( seratus lima puluh lima ribu rupiah )	



Halaman 18 dari 18  
penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.TSe